



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1022 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**HIBAH 3 (TIGA) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL  
KEPADA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan surat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya sesuai surat tanggal 21 Desember 2018 Nomor B/25788/XII/LOG.3.1/2018 hal Permohonan Dukungan Hibah Kendaraan R.4 Double Cabin, telah dimohonkan hibah 3 (tiga) unit kendaraan dinas operasional untuk digunakan dalam mendukung kegiatan Operasional Kepolisian Daerah Metro Jaya Khususnya Polsek Ciracas Polres Metro Jakarta Timur;
  - b. bahwa terdapat 3 (tiga) unit Kendaraan Dinas Operasional yang tidak digunakan untuk kegiatan kedinasan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan masih layak dimanfaatkan sehingga akan lebih optimal apabila dihibahkan;
  - c. bahwa sesuai Pasal 396 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk penyelenggaraan dan tugas pemerintahan pusat/pemerintahan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah 3 (tiga) Unit Kendaraan Dinas Operasional Kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH 3 (TIGA) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA.



**KESATU :** Menghibahkan 3 (tiga) Unit Kendaraan Dinas Operasional kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya sebagai berikut :

No. Urut	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Barang	Harga Perolehan
1	2	3	4	5
1.	a. Minibus : Suzuki Ertiga GX AT b. Nomor Polisi/Tahun : B 1308 PQT/2018 c. No. Rangka/Mesin : MHYKZE81SJJ307398/ K14BT1287458	PPBD Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.02.003	202.000.000
2.	a. Pick Up : Isuzu Panther TBR 54 b. Nomor Polisi/Tahun : B 9339 PTB/2018 c. No. Rangka/Mesin : MHCTBR54FJK177809/ E177809	PPBD Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.03.002	176.300.000
3.	a. Pick Up : Isuzu Panther TBR 54 b. Nomor Polisi/Tahun : B 9340 PTB/2018 c. No. Rangka/Mesin : MHCTBR54FJK177792/ E177792	PPBD Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.03.002	176.300.000

**KEDUA :** Pelaksanaan lebih lanjut hibah Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Pengguna Barang melaksanakan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2020

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta